

SURAT KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
NOMOR : St. 07 / PP. 00.9 / SK / 464 / 2012  
TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2012/2013

- MENIMBANG : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kesempurnaan jalannya proses belajar mengajar pada STAIN Jember, maka perlu diangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Gasal untuk Tahun Akademik 2012/2013
- MENINGGAT : 2. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan fungsi sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah
- MENINGGAT : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- MENINGGAT : 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi.
- MENINGGAT : 3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
- MENINGGAT : 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2008, tentang Statuta STAIN Jember dan Keputusan Menteri Agama RI No. 46 Tahun 2011 tentang Perubahan STATUTA STAIN Jember;.
- MENINGGAT : 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/03335/2012, tentang Pengangkatan Ketua STAIN Jember
- MENINGGAT : 6. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2012 No. 1075/025-04.2.01/15/2012 tanggal 09 Desember 2011

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN :  
Pertama : Bahwa nama **Dr. H. Suhadi Winoto, M.Pd** dengan pangkat/golongan **Pembina Tk.I (IV/b)** diangkat sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah pada Semester Gasal Tahun Akademik 2012/2013, dengan perincian sebagaimana terlampir.
- Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban honorarium DIPA STAIN Jember Tahun Anggaran 2012.
- Ketiga : Kepada mereka diberikan honorarium mengajar atas dasar Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 140 A tahun 1996.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 15 Oktober 2012  
KETUA,



Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM  
NIP. 19660322 199303 1 002 5

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Islam di Jakarta;
4. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta
6. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN JEMBER  
Nomor : Sti.07/PP.00.9/SK/ /2012  
Tanggal : 15 Oktober 2012  
Tentang : Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Gasal  
Tahun Akademik 2012/2013

Nama Dosen : Dr. H. Suhadi Winoto, M.Pd  
NIP : 19591208 198302 1 007  
Pangkat/Jabatan : Pembina Tk. I (IV/b) / Lektor Kepala  
Mata Kuliah :

No	MATA KULIAH	SKS	SMT	KLS	KET.
1	Etika Profesi	2	VII	I	
2	Etika Profesi	2	VII	J	
3	Supervisi Pendidikan	3	III	I	
4	Supervisi Pendidikan	3	III	J	
5	Supervisi Pendidikan	3	III	M	
	<b>JUMLAH</b>	<b>13</b>	-	-	

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 15 Oktober 2012  
KETUA,



Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM  
NIP. 19660322 199303 1 002